



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Alamat Kantor : Jl. DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92411
Email : bantaengbawaslu@gmail.com

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR: 071/PL.08/SN.01/11/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANTAENG**

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dibawah ini selaku Pengguna Barang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
2. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Standar Operasional Prosedur Nomor 0080/Bawaslu/SJ/OT.03/IV/2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
8. Standar Operasional Prosedur Nomor 0081/Bawaslu/SJ/OT.03/IV/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : Surat Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: B-426/PL.09/K1/09/2025 tanggal 19 September 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Bawaslu Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG BAWASLU KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL DALAM PELAKSANAAN LELANG NONEKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANTAENG
- PERTAMA : Menunjuk nama tersebut di bawah ini sebagai Pejabat Penjual dalam Pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng, atas pegawai sebagai berikut:
1. Nama : Dr. Arfah Yulianto, S.IP.,M.Adm.KP
NIP : 19760717 200701 1 017
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Bantaeng
 2. Nama : Subhan,SE
NIP : 19780424 200604 1 023
Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi
 3. Nama : Kasmawati. R, SE
NIP : 19960805 202521 2 024
Jabatan : Operator BMN
 4. Nama : Triana Nirwaty, SE
NIP : 19850329 200604 2 010
Jabatan : Pengelola BMN
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng
 3. Pejabat/Staf yang bersangkutan

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 25 November 2025
**KUASA PENGGUNA BARANG
BAWASLU KABUPATEN BANTAENG,**



Dr. ARFAH YULIANTO, SIP.,M.Adm.KP
NIP. 19760717 200701 1 017